



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/26 September 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/34/IV/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 3 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Siti Vickie Dina Maulaya A,STP,SH.,MKn Dkk (LKBH UMM Magelang) yang berkantor di Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Nomor XX/Pen.Pid/2023/PN Mgg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M

enyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam dengan Merk "FANNY.SA";
- 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif strawberry;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

**Dikembalikan kepada anak korban**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna cokelat dengan merk " DAGADU DJOKDJA " ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang sudah memudar dengan merk " KING DENIM "

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg



4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil, arif dan bijaksana dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan mempersulit proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang berada di dalam rumahnya di Kota Magelang melihat anak korban berjalan sendirian disamping rumah terdakwa hendak pulang kerumahnya yang kebetulan bersebelahan dengan rumah terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk meraba raba kemaluan dan payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dengan isyarat melambaikan tangan dan berjalan mendekati anak korban lalu memaksa anak korban dengan cara menggandeng tangan anak korban untuk mengikuti kemauan terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa, sampai di depan pintu dapur rumah terdakwa, anak korban di dorong masuk ke dalam rumah terdakwa diikuti terdakwa di



belakang anak korban , Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban masuk ke sebuah ruangan yang dulunya digunakan sebagai kamar , setelah anak korban di ruangan yang dimaksud oleh terdakwa lalu terdakwa mendekati anak korban memegang kedua Pundak anak korban hingga anak korban terdorong mundur terdesak sampai bersandar ke dinding ruangan tersebut hingga sudah tidak bisa bergerak mundur lagi, saat anak korban ketakutan Kemudian terdakwa memberikan isyarat kepada anak korban untuk diam dan tidak berteriak dengan cara menempelkan jari telunjuk terdakwa ke mulut terdakwa ( isyarat agar anak korban diam ). Setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, tangan kiri terdakwa memegang, meraba – raba dan mengelus – elus vagina ( alat kelamin ) anak korban dari luar celana yang dipakainya, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang, meraba – raba dan mengelus – elus payudara sebelah kiri anak korban. Saat itu anak korban hanya diam saja karena takut, kemudian baju dan BH anak korban oleh terdakwa disingkapkan ke atas ( tanpa dilepas ) oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dalam posisi agak membungkuk menciumi, menjilati, dan mengulum puting payudara sebelah kiri anak korban, sambil tangan kiri terdakwa memegang, meraba – raba payudara sebelah kanan korban selama sekira 2 ( dua ) menitan. Setelah itu terdakwa mencium bagian atas puting payudara sebelah kiri korban selama sekira 2 ( dua ) menitan hingga berbekas kemerahan, setelah terdakwa sudah merasa puas dan cukup kemudian terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan mengatakan kepada anak korban “BENEKKE DEWE“ ( di benarkan sendiri ) dengan maksud agar anak korban merapikan sendiri baju dan Bra yang dipakainya. Setelah korban selesai merapikan baju dan Bra yang dipakainya, terdakwa melihat kearah luar dari jendela melihat situasi disekitar rumah setelah dirasa aman dan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Dan sebelum anak korban pulang terdakwa memberikan kepada anak korban uang sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah), dengan maksud agar anak korban merahasiakan dan tidak menceritakan kepada siapapun terutama orang tuanya tentang apa yang telah terdakwa perbuat terhadapnya tersebut.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan meraba – raba alat kemaluan dan mencium payudara anak korban, terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih tergolong anak – anak yang masih Sekolah Dasar (SD) , dan saat itu anak korban masih berumur 11 (sebelas ) tahun , sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3371-L T-02072013-0019 lahir pada tanggal 10 Januari 2011.

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/52/ X/700 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ITQI RAHMATUL LAILA Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Korban Seorang Perempuan berusia 11 tahun dengan identitas anak korban, pada tubuh korban tidak ditemukan memar ataupun bekas luka akibat kekerasan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang -Undang jo pasal 76E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kota Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa yang berada di dalam rumahnya di Kota Magelang melihat anak korban berjalan sendirian disamping rumah terdakwa hendak pulang kerumahnya yang kebetulan bersebelahan dengan rumah terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk meraba raba kemaluan dan payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban dengan isyarat melambaikan tangan dan berjalan mendekati anak korban lalu memaksa anak korban dengan cara menggandeng tangan anak korban untuk mengikuti kemauan terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa, sampai di depan pintu dapur rumah terdakwa, anak korban di dorong masuk ke dalam rumah terdakwa diikuti terdakwa di belakang anak korban , Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban masuk ke sebuah ruangan yang dulunya digunakan sebagai kamar , setelah anak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di ruangan yang dimaksud oleh terdakwa lalu terdakwa mendekati anak korban memegang kedua Pundak anak korban hingga anak korban terdorong mundur terdesak sampai bersandar ke dinding ruangan tersebut hingga sudah tidak bisa bergerak mundur lagi, saat anak korban ketakutan Kemudian terdakwa memberikan isyarat kepada anak korban untuk diam dan tidak berteriak dengan cara menempelkan jari telunjuk terdakwa ke mulut terdakwa ( isyarat agar anak korban diam ). Setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, tangan kiri terdakwa memegang, meraba – raba dan mengelus – elus vagina ( alat kelamin ) anak korban dari luar celana yang dipakainya, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang, meraba – raba dan mengelus – elus payudara sebelah kiri anak korban. Saat itu anak korban hanya diam saja karena takut, kemudian baju dan BH anak korban oleh terdakwa disingkapkan ke atas ( tanpa dilepas ) oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dalam posisi agak membungkuk menciumi, menjilati, dan mengulum puting payudara sebelah kiri anak korban, sambil tangan kiri terdakwa memegang, meraba – raba payudara sebelah kanan korban selama sekira 2 ( dua ) menitan. Setelah itu terdakwa mencium bagian atas puting payudara sebelah kiri korban selama sekira 2 ( dua ) menitan hingga berbekas kemerahan, setelah terdakwa sudah merasa puas dan cukup kemudian terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan mengatakan kepada anak korban “BENEKKE DEWE“ ( di benarkan sendiri ) dengan maksud agar anak korban merapikan sendiri baju dan Bra yang dipakainya. Setelah korban selesai merapikan baju dan Bra yang dipakainya, terdakwa melihat kearah luar dari jendela melihat situasi disekitar rumah setelah dirasa aman dan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Dan sebelum anak korban pulang terdakwa memberikan kepada anak korban uang sebesar Rp. 15.000,- ( Lima belas ribu rupiah), dengan maksud agar anak korban merahasiakan dan tidak menceritakan kepada siapapun terutama orang tuanya tentang apa yang telah terdakwa perbuat terhadapnya tersebut.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul, terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih tergolong anak – anak yang masih Sekolah Dasar (SD) , dan saat itu anak korban masih berumur 11(sebelas ) tahun , sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3371-L T-02072013-0019 lahir pada tanggal 10 Januari 2011.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/52/ X/700 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ITQI RAHMATUL LAILA Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, didapatkan hasil

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan kesimpulan : Korban Seorang Perempuan berusia 11 tahun dengan identitas anak korban, pada tubuh korban tidak ditemukan memar ataupun bekas luka akibat kekerasan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Kota Magelang, saat anak korban berjalan sendirian melewati rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat anak korban dari jendela lalu dia membuka pintu dan menarik tangan anak korban kedalam rumah Terdakwa dan anak korban dibawa ke kamar. Lalu anak korban didorong dipepetkan ke tembok sehingga anak korban berdiri bersandar di tembok. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk diam. Lalu tangan kanan menyingkap baju dan BH anak korban, anak korban diciumi dan puting payudara sebelah kiri dijilati sampai terluka dan mengeluarkan darah dan yang sebelah kanan diraba-raba. Setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk membetulkan sendiri baju anak korban dan anak korban hanya diam menurut saja karena takut. Dan Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa-siapa. Karena anak korban takut anak korban diam saja. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang dan anak korban diberi uang untuk jajan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu rumah Terdakwa dalam kondisi sepi ;
- Bahwa saat itu anak korban takut karena diancam disuruh diam dan tidak berani berteriak dan juga tidak berani bercerita pada orangtua anak korban;
- Bahwa setelah kejadian anak korban cerita kepada Jesika teman anak korban tentang kejadian yang anak korban alami. Lalu Jesika menceritakan kepada ibunya, lalu ibunya Jesika dan teman-teman anak korban menceritakan kepada om anak korban, dan om anak korban yang bilang ke ibu anak korban ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
  - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban ada yang salah yaitu :
    - Payudara yang dijilati bukan sebelah kiri tetapi sebelah kanan ;
    - Bahwa Terdakwa tidak mendorong Anak korban ;
    - Bahwa kejadiannya bukan di kamar ;
    - Bahwa Terdakwa tidak menarik Anak korban ;
2. Saksi 2, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi ;
  - Bahwa anak kandung saksi telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Kota Magelang dimana saksi mengetahui kejadian tersebut seminggu setelah kejadian ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu saksi sedang kerja, saat itu saksi didatangi adik sepupu saksi (Memet) dan Anak korban. Saat itu Memet mengatakan "Mbak ini lo anak kamu dipegang-pegang Terdakwa". Saksi kaget dan menanyakan kepada Anak korban tentang kebenarannya dan ternyata benar. Setelah itu kami pulang dan di rumah saksi menanyakan kepada Anak korban dipegang apanya dan dijawab bahwa dia dipegang payudaranya dan dijilati. Setelah itu saksi langsung ke rumah pak RT, setelah itu saksi melaporkan ke Polres Magelang Kota ;
  - Bahwa anak korban tidak berteriak karena takut ;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf dan saksi memaafkan namun proses hukum tetap berjalan ;
  - Bahwa anak korban saat ini naik kelas 5 Sekolah Dasar ;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban di rumah ada perubahan, kalau pergi pulang minta diantar sampai depan rumah jika malam hari dan anak korban kalau ada apa-apa ceritanya dengan teman-temannya;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditahan, anak korban sudah berani pulang sendiri ;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Anak saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menerangkan keterangannya di depan penyidik benar ;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Kota Magelang, anak saksi saat itu sedang mengangkat jemuran, anak saksi melihat Terdakwa mendekati Anak korban dan kemudian menarik tangan Anak korban dan masuk ke rumah Terdakwa. Jarak antara anak saksi berdiri dengan rumah Terdakwa sekitar 10 meter. Lalu Anak korban masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu dapur/samping. Beberapa saat kemudian anak saksi keluar rumah untuk membeli rokok melewati samping rumah Terdakwa dan anak saksi melihat pintu samping rumah terdakwa dalam keadaan tertutup rapat. Anak saksi merasa penasaran dan mengintip melalui jendela tetapi tidak kelihatan. Sekembalinya anak saksi membeli rokok anak saksi melihat Anak korban sudah bermain bersama teman-temannya ;
  - Bahwa saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan gelap karena korden tertutup ;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib anak saksi mendengar saksi 2 cerita kepada ibu anak saksi kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, lalu anak saksi menyampaikan apa yang anak saksi lihat saat itu kepada ibunya anak korban (saksi 2) ;
  - Bahwa terhadap barang bukti ang diperlihatkan di persidangan, anak saksi hanya mengenali kaos lengan pendek warna coklat merk Dagadu milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan keterangannya di depan penyidik benar ;
- Bahwa terhadap kejadian pencabulan saksi tidak melihat langsung tetapi dari keterangan orang tua Anak korban kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Kota Magelang ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib ibu anak korban bersama omnya yang bernama Memed datang ke tempat saksi sambil menangis menjelaskan bahwa anaknya bernama anak korban menjadi korban pelecehan dengan cara dipegang dan diciumi payudaranya oleh Terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Waktu itu saksi menyuruh mereka pulang ke rumah karena saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg



akan kroscek kepada Terdakwa mengenai kebenarannya tetapi ibu korban tetap menghendaki untuk lapor Polisi. Lalu saksi menghubungi Bhabinkamtibmas (Pak Iwan) dan menceritakan masalah ini, lalu keesokan harinya saksi, pak Iwan dan keluarga korban bertemu di rumah saksi dan keluarga korban tetap ingin melaporkan ke Polisi. Lalu saksi dan pak Iwan mendampingi keluarga korban melapor ke Polres Magelang Kota. Saksi dan pak Iwan berusaha untuk melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua keluarga, dan pada tanggal 24 Oktober 2022 dilakukan mediasi di Kantor Kelurahan akan tetapi saat itu mediasi tidak berhasil karena keluarga korban tetap ingin proses hukum dilanjutkan ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa sebelum mediasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memegang dan menciumi payudara Anak korban dan setelah itu memberi uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah meraba-raba kemaluan, payudara, menciumi, menjilati payudara anak korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Kota Magelang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendirian di rumah, kemudian melihat anak korban berjalan di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa panggil dengan isyarat tangan. Setelah anak korban mendekat lalu anak korban Terdakwa gandeng dan mengajaknya masuk, lalu anak korban dengan Terdakwa masuk ke sebuah ruangan lalu memepetkannya ke tembok dalam keadaan berdiri bersandar tembok. Lalu Terdakwa beri isyarat dengan tangan untuk diam, lalu tangan kiri Terdakwa memegang, meraba-raba dan mengelus vagina anak korban dari luar celana yang dipakainya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang, meraba dan mengelus payudara sebelah kiri anak korban. Lalu baju dan BH anak korban disingkap keatas dan dalam posisi agak membungkuk Terdakwa menciumi, menjilati dan mengulum puting payudara kiri anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang, meraba raba payudara kanan anak korban. Setelah selesai lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk membetulkan dan merapikan baju dan BH sendiri lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



pulang dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan maksud agar anak korban tidak menceritakan kepada siapapun ;

- Bahwa saat itu Terdakwa timbul nafsu ketika melihat anak korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam dan tidak merayu anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur anak korban namun setahu saksi seharusnya anak korban sudah SMP ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban karena khilaf dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi *a de charge* yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi (Terdakwa) telah memegang payudara anak bernama anak korban ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar kabar dari warga kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku khilaf ;
- Bahwa pihak keluarga telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan sudah dimaafkan namun proses hukum tetap berjalan ;
- Bahwa saksi berharap agar suaminya (Terdakwa) segera dibebaskan dari penjara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam dengan Merk "FANNY.SA";
- 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif strawberry;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
- 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg



- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat dengan merk “ DAGADU DJOKDJA “ ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang sudah memudar dengan merk “ KING DENIM “

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/52/ X/700 /2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ITQI RAHMATUL LAILA Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Korban Seorang Perempuan berusia 11 tahun dengan identitas anak korban, pada tubuh korban tidak ditemukan memar ataupun bekas luka akibat kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Kota Magelang, Terdakwa telah meraba-raba kemaluan, payudara, menciumi dan menjilati payudara anak korban;
- Bahwa awalnya pada waktu itu anak korban berjalan sendirian melewati rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat anak korban dari jendela lalu Terdakwa membuka pintu dan menarik tangan anak korban ke dalam rumah Terdakwa dan anak korban dibawa ke sebuah ruangan kamar, lalu anak korban didorong dipepetkan ke tembok sehingga anak korban berdiri bersandar di tembok, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk diam, dan anak korban hanya diam karena ketakutan, lalu tangan kanan Terdakwa menyingkap baju dan Bra anak korban, kemudian Terdakwa menciumi dan menjilati puting payudara sebelah kiri anak korban dan payudara anak korban yang sebelah kanan diraba-raba, selain itu Terdakwa juga meraba-raba kemaluan anak korban dari luar celana ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan pada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun sehingga anak korban ketakutan karena merasa diancam dan Terdakwa memberikan uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban ;
- Bahwa anak korban masih berumur 11 (sebelas ) tahun, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3371-LT-02072013-0019, lahir pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/52/ X/700 /2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ITQI RAHMATUL LAILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, didapatkan hasil

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



pemeriksaan dengan kesimpulan : Korban Seorang Perempuan berusia 11 tahun dengan identitas anak korban, pada tubuh korban tidak ditemukan memar ataupun bekas luka akibat kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang - Undang jo pasal 76E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohogan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohogan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *anak* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam , yaitu (1) menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau (2) orang yang paksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa, adapun cara memaksa ada dua (1) kekerasan dan ancaman kekerasan, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih biasa (*het aanwenden van kracht van enigbetekenis*), kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, sehingga korban secara psikis timbul rasa ketakutan terhadap kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/ diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku, bahwa "kekerasan atau ancaman kekerasan" tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (*lahiriah*), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



“psychisce dwang” (paksaan/tekanan psychis kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut (putusan nomor 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rupinya, sehingga orang yang berikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, kemudian yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan “ adalah susunan kalimat –kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan –akan benar, sedangkan yang dimaksud “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” menurut R.Susilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Kota Magelang, Terdakwa telah meraba-raba kemaluan, payudara, menciumi dan menjilati payudara anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu itu anak korban berjalan sendirian melewati rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat anak korban dari jendela lalu Terdakwa membuka pintu dan menarik tangan anak korban ke dalam rumah Terdakwa dan anak korban dibawa ke sebuah ruangan kamar, lalu anak korban didorong dipepetkan ke tembok sehingga anak korban berdiri bersandar di tembok, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk diam, dan anak korban hanya diam karena ketakutan, lalu tangan kanan Terdakwa menyingkap baju dan Bra anak korban, kemudian Terdakwa menciumi dan menjilati puting payudara sebelah kiri anak korban dan payudara anak korban yang sebelah kanan diraba-raba, selain itu Terdakwa juga meraba-raba kemaluan anak korban dari luar celana ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa meminta anak korban untuk merapikan baju dan Branya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan pada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun sehingga anak korban ketakutan karena merasa diancam dan Terdakwa

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban, selanjutnya Terdakwa meminta anak korban untuk pulang ;

Menimbang, bahwa anak korban masih berumur 11 (sebelas ) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3371-LT-02072013-0019, lahir pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/52/ X/700 /2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. ITQI RAHMATUL LAILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Korban Seorang Perempuan berusia 11 tahun dengan identitas anak korban, pada tubuh korban tidak ditemukan memar ataupun bekas luka akibat kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dengan meminta anak korban untuk diam sehingga anak korban yang masih tergolong anak-anak merasa ketakutan dan tidak berdaya sehingga Terdakwa kemudian dengan leluasa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dimana setelah selesai melakukan perbuatan cabulnya, Terdakwa masih mengatakan kepada anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dengan memberikan uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang - Undang jo pasal 76E UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa selain pidana penjara secara kumulatif juga dikenakan pidana denda, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam dengan Merk "FANNY.SA";
- 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif strawberry;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Oleh karena milik anak korban maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) dan 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat dengan merk " DAGADU DJOKDJA " dan 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang sudah memudar dengan merk " KING DENIM ", oleh karena milik Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma;
- Terdakwa adalah tetangga dekat anak korban yang seharusnya ikut mengayomi dan melindungi anak korban, dan bukan sebaliknya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang - Undang jo pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam dengan Merk “FANNY.SA”;
- 1 (satu) potong BH warna putih dengan motif strawberry;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada anak korban.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
- 1 ( satu ) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna cokelat dengan merk “ DAGADU DJOKDJA “ ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau yang sudah memudar dengan merk “ KING DENIM “

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Dewi Kurniasari, S.H., selaku Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roch.Soeprijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

